



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1/Kep. 373-DINKES/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 400.7.1/Kep.1353-DINKES/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1353-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Umum Layanan Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800.1.11/SPT-216/PKK perihal Pelaksanaan Tugas Rangkap kepada H. Kasmira, S.Kep., Ns sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Puskesmas Kalimukti untuk menggantikan Sdr. Mohamad Sayid, S.K.M yang telah meninggal dunia dan Surat Kepala Puskesmas Pabedilan Nomor : 800.1.11.1/203/PBDLN/2024 tentang Pengajuan Pergantian KPA Sdr. Nurzaman, S.Kep., Ners yang sedang Cuti Besar sebagai Calon Jemaah Haji Kloter 27 tahun 1445H dari tanggal 1 Juni-31 Juli 2024 digantikan sementara oleh Sdri. drg. Wiwin Widianingsih, Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nomor 800.1.11.1/SPT.458/PKK tentang tugas rangkap Sdr. dr. H. Moh. Thoyib, MARS selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Waled sehubungan ada kekosongan Jabatan karena Pejabat yang lama dr. Mohamad Luthfi, Sp.PD.KHOM telah mengundurkan diri dan diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1353-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1353-Dinkes/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1353-DINKES/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 373 -DINKES/2024

TANGGAL : 2 Agustus 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 400.7.1/Kep.1353-DINKES/2023 TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		JABATAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP	NAMA/NIP	
1.	Puskesmas Kalimukti	MOHAMAD SAYID, S.KM.,MM. 19670828 198901 1 002	H. KASMIRA, S.Kep., Ns. 19730330 199403 1 004	Plt. Kepala Puskesmas Kalimukti
2.	Puskesmas Pabedilan	NURZAMAN, S.Kep.,Ners. 19710620 199103 1 003	drg. WIWIN WIDIANINGSIH 19791026 201101 2 001	Plh. Kepala Puskesmas Pabedilan
3.	RSUD Waled	dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD.,KHOM. 19710215 200212 1 002	dr. H. MOH. THOYIB, MARS. 19670606 200112 1 001	Plt. Direktur RSUD Waled

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA